



# MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

———— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H ————



[harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id](mailto:harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id)




[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



085377717330

# Potret kelembagaan & kewenangan MPR dari waktu ke waktu



Kelembagaan dan kewenangan MPR mengalami dinamika yang begitu dinamis (dasar hukum pembentuk, kedudukan, kewenangan, hingga komposisi/susunan keanggotaan)

# 1) MPR dalam Pembahasan BPUPKI

## Potret kelembagaan & kewenangan MPR dari waktu ke waktu

- Pada prinsipnya, pembahasan mengenai konstruksi kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sidang-sidang BPUPKI tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai faham Negara seperti apa yang akan diterapkan untuk Indonesia merdeka.
- Seluruh *faunding fathers* sepakat untuk menolak individualistik, liberalisme dan demokrasi barat.
- Satu dari sekian faham kenegaraan yang dianggap cocok dengan kebudayaan politik Indonesia yakni Integralistik. (Soekarno & Soepomo)
- Mendapat penolakan dari Hatta dan M. Yamin
- **Keterbatasan waktu membuat mereka berkompromi:** Konsensus nasional yang kemudian diambil tentang integralistik Indonesia ialah bukan integralistik seperti halnya di Jerman atau kolektivitas di Rusia, apalagi dengan individualisme Eropa Barat dan Amerika Serikat, **melainkan suatu cara pandang integralistik yang tidak menghendaki Negara kekuasaan, dimana para rakyatpun masih dihargai hak untuk berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat.** (Semangat sintesis: menciptakan faham baru)

## Lanjutan...

- **Cara pandang yang demikian menghasilkan:**
  - ✓ Kesepakatan untuk menjelmakan aspirasi rakyat melalui perwakilan.
  - ✓ Filosofis pembentukan sebagai “rumah rakyat”, “penjelmaan rakyat” dan “tempat seluruh rakyat bermusyawarah guna mengambil keputusan-keputusan penting berkenaan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat”.
- **Beberapa prinsip yang mendasari:**
  - ✓ Sila Ketiga tentang mufakat atau demokrasi yang didalamnya terkandung dalam prinsip kebersamaan di dalam negeri (Soekarno)
  - ✓ Peri Kerakyatan: Permusyawaratan (As-syuro ayat 38); Perwakilan; Kebijaksanaan (M. Yamin)
- **Konstruksi kelembagaan dan kewenangan yang dihasilkan di dalam konstitusi:**
  - Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
  - Komposisi keanggotaan terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan
  - Kewenangan: menetapkan UUD, menetapkan GBHN, dan memilih Presiden serta Wakil Presiden dengan suara terbanyak

## 2) MPR Setelah Proklamasi Kemerdekaan sampai Keluarnya Dekrit Presiden

Potret  
kelembagaan &  
kewenangan  
MPR dari waktu  
ke waktu

- Tidak mengenal MPR, yang ada ketika itu adalah Konstituante (Komisi Nasional Pusat)
- Dibentuk pada 29 Agustus 1945
- Dasar Hukum: Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945
- Keanggotaan: 150 anggota (PPKI, Pimpinan-pimpinan rakyat dari segala golongan, aliran dan lapisan seperti alim ulama, kaum pergerakan, pemuda, kaum dagang, dll)
- Awalnya hanya lembaga transisi yang berperan membantu Presiden.
- Namun 48 hari pasca pembentukan, (melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X, 16 Okt. 1945) KNP menjelma menjadi lembaga yang berwenang penuh dan bersama-sama Presiden melaksanakan kekuasaan yang dimiliki oleh MPR.
- Semangat maklumat: Pembatasan terhadap kekuasaan mutlak Presiden yang dinilai dictator.

## Lanjutan...

- 15 Desember 1955 terbentuk Konstituante hasil Pemilu pertama.
- Agenda besar konstituante hasil pemilu: membentuk UUD yang tetap menggantikan UUDS 1950 (namun gagal)
- 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekrit Presiden (kembali ke UUD 1945)
- Salah satu resiko: bubarnya Konstituante.

### 3) MPR Setelah Dekrit Presiden

Potret  
kelembagaan &  
kewenangan  
MPR dari waktu  
ke waktu

#### Orde Lama:



- MPRS (Penpres No. 2/ 1959 & Penpres No. 12/1959)
- MPRS berada di bawah Presiden
- Keanggotaan: 551 anggota (Anggota DPR, UG dan Golkar)
- Mekanisme pengisian keanggotaan: Pengangkatan

- Komposisi MPRS berubah pasca dibubarkannya DPR hasil Pemilu 1955
- Keanggotaan: 610 (Anggota DPRGR, UG, dan Golkar)
- Mekanisme pengisian anggota: Pemilihan & Pengangkatan

**MPRS dikuasai oleh Kekuasaan Presiden**

Berlangsung hingga keluar SUPERSEMAR  
(11 Maret 1966)

#### Orde Baru:



- Komposisi keanggotaan: 2X jumlah DPRGR: 828 anggota)
- Mengusung semangat untuk melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen, murni dan legkap.
- Mencoba menempatkan diri sebagai lembaga tertinggi negara.
- Problem: seluruh anggota MPRS adalah hasil pengangkatan/ penunjukkan Presiden

TAP MPRS No. X/1966: memfungsikan kembali lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 (dibentuk dengan UU)

UU No. 10 Tahun 1966: MPRS dan DPRGR masih tetap ada sampai MPR dan DPR hasil Pemilu menjalankan tugas

Lanjutan...

TAP MPRS No. XI/1966: pelaksanaan Pemilu selambat-lambatnya 5 Juli 1968. Namun tidak sesuai rencana. Kemudian dilakukan Sidang Umum ke V: Pemilu selambat-lambatnya 5 Juli 1971



Perjalanannya: Terbentuk UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD



**Tahun 1971:  
TERBENTUK MPR HASIL PEMILU**

## 4) MPR Hasil Pemilu Orde Baru (1971-1997)

### Potret kelembagaan & kewenangan MPR dari waktu ke waktu

#### Pemilu 1971-1977:

- Dasar kelembagaan: UU No. 16 Tahun 1969
- Keanggotaan: 920 anggota (DPR, UG dan Utusan Daerah)
- 360 orsospol melalui Pemilu dan 560 kursi anggota melalui pengangkatan (ABRI, Utusan Daerah, UG, dan anggota tambahan Orsospol peserta Pemilu)
- MPR mengukuhkan dan menetapkan Soeharto sebagai Mandataris MPR

#### Pemilu 1977-1982:

- Dasar kelembagaan: UU No. 5 Tahun 1975
- Komposisi keanggotaan: tidak jauh berbeda dengan MPR hasil pemilu 1971
- Dahlan Thaib: Keanggotaan MPR hasil Pemilu 1971 dan 1977 memberikan indikasi adanya penafsiran Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang cenderung melenceng.
- Makna kata "ditambah" diartikan "sama"

#### Pemilu 1982-1987:

- Susunan keanggotaan: tidak jauh berbeda dengan MPR sebelumnya.
- Pengangkatan 1/3 anggota MPR kurang sejalan dengan kedudukan MPR sebagai lembaga perwakilan dan penjelmaan seluruh rakyat.
- Terjadi perubahan terhadap UU No. 5 Tahun 1975 menjadi UU No. 2 Tahun 1985 yang berusaha untuk mengurangi jumlah 1/3 anggota MPR yang diangkat

Lanjutan...

### Pemilu 1987-1992:

- Dasar kelembagaan: UU No. 2 Tahun 1985.
- Komposisi keanggotaan: 1.000 anggota
- 400 anggota DPR melalui pemilu, 100 anggota ABRI dan 100 anggota MPR tambahan (UD, UG, ABRI, PPP, Golkar, PDI)

### Pemilu 1992-1997:

- Dasar kelembagaan: UU No. 2 Tahun 1985.
- Komposisi keanggotaan: secara jumlah dan susunan keanggotaan sama dengan Pemilu 1987, namun berbeda dalam hal jumlah kursi masing-masing unsur keanggotaan.

### Pemilu 1997:

- Dasar kelembagaan: UU No. 5 Tahun 1995.
- Perubahan: Kursi ABRI melalui pengangkatan hanya berjumlah 75 (sebelumnya 100)
- MPR dikuasai oleh anggota-anggotanya Presiden
- MPR dijadikan sebagai alat pemulus kekuasaan (justifikasi kepentingan)
- Beberapa contoh: memilih kembali Soeharto sebagai Presiden



Sepanjang perjalanannya: **MPR belum pernah benar-benar menjelma sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana tunggal kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat**

## 5) MPR Pasca Reformasi (1998-2002)

### Potret kelembagaan & kewenangan MPR dari waktu ke waktu

#### 1998-1999:

- Komposisi keanggotaan: anggota yang terpilih dari hasil Pemilu 1997
- Namun begitu, tetap bekerja atas dasar semangat reformasi.
- Fakta: TAP MPR No. XIII/1999 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden

#### 1999-2002:

- Komposisi keanggotaan: 700 anggota hasil pemilu 1999
- Melakukan 4 kali Sidang perubahan UUD 1945 (Sidang Umum MPR 1999); (Sidang Tahunan MPR 2000); (Sidang Tahunan MPR 2001); (Sidang Tahunan MPR 2002)

#### Sebelum Perubahan ke-3

- Kedudukan: Lembaga Tertinggi Negara
- Komposisi keanggotaan: DPR, UG, UD
- Mekanisme pengisian keanggotaan: Pemilihan dan Pengangkatan
- Kewenangan: Pelaksana tunggal kedaulatan rakyat

#### Perubahan ke-3

- Kedudukan: Lembaga Tinggi Negara
- Komposisi keanggotaan: DPR, UG, UD
- Mekanisme pengisian keanggotaan: Pemilihan dan Pengangkatan
- Kewenangan: Pasal 3 UUD 1945 perubahan ketiga

## 6) MPR Hasil Perubahan ke-Empat UUD 1945 (2002-sekarang)

### Potret kelembagaan & kewenangan MPR dari waktu ke waktu

- Kedudukan: Lembaga Tinggi Negara
- Komposisi keanggotaan: DPR, dan DPD
- Diawal perubahan: tujuan perubahan cukup tercapai
- Perkembangan dinamika ketatanegaraan: muncul problem baru
  1. Terdapat lembaga negara yang tidak diawasi oleh Lembaga setingkat maupun oleh rakyat secara langsung, seperti MA, MK dan KY.
  2. Absenya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik antar Lembaga dan/atau komisi negara.
  3. Persoalan hubungan MPR dan Presiden dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat.
  4. Keanggotaan MPR belum mewakili seluruh elemen masyarakat sehingga membuat kelembagaan MPR belum menjadi "penjelmaan rakyat" yang sesungguhnya.

## Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang.\*\*\*)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

## Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. \*\*\*)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.\*\*\*/ \*\*\*\*)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.\*\*\*/\*\*\*)

